



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN PENGIRIMAN BARANG STRATEGIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah terdapat beberapa barang yang diproduksi dan diperdagangkan untuk dikirim ke luar daerah, yang telah memberikan kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah;
- b. bahwa barang-barang sebagaimana dimaksud huruf a merupakan barang strategis daerah bagi Kabupaten Belitung, sehingga pengirimannya perlu diatur, guna memelihara dan mempertahankan kelestarian terhadap produksi perdagangan barang tersebut, serta mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, serta terciptanya sistem produksi dan perdagangan yang tertib, transparan dan efisien;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pengaturan Pengiriman Barang Strategis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG
PENGATURAN PENGIRIMAN BARANG STRATEGIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Barang Strategis Daerah adalah barang dagangan utama yang memiliki pengaruh yang luas bagi kehidupan perekonomian Kabupaten Belitung.
8. Surat Izin Perdagangan Antar Daerah yang selanjutnya disingkat SIPAD adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan untuk mengeluarkan komoditas strategis daerah dari Kabupaten Belitung ke tujuan di luar wilayah daerah.



BAB II

JENIS BARANG STRATEGIS DAERAH

Pasal 2

Jenis barang strategis daerah di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- a. sektor pertambangan, terdiri dari :
 1. bijih timah;
 2. pasir kwarsa;
 3. pasir bangunan;
 4. kaolin;
 5. tanah liat;
 6. batu granit;
 7. batu besi (hematit); dan
 8. zircon.
- b. sektor pertanian dan kehutanan, terdiri dari :
 1. lada;
 2. karet;
 3. kayu cerucuk;
 4. daging sapi;
 5. holtikultura;
 6. sarang burung walet;
 7. cpo, carnel dan ikutannya; dan
- c. sektor perikanan, terdiri dari :
 1. ikan dan biota lainnya.
- d. sektor perdagangan, terdiri dari :
 1. besi/ logam tua dan barang rongsokan.

BAB III

PENGIRIMAN BARANG STRATEGIS DAERAH

Pasal 3

- (1) Kegiatan perdagangan barang strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk dikirim ke luar daerah Kabupaten Belitung wajib dilengkapi SIPAD yang diterbitkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.



- (2) Kegiatan perdagangan/ pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan atau perorangan yang telah memiliki :
- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Izin usaha dari instansi teknis lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif dan ketentuan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;



- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Khusus pelaksanaan ekspor barang strategis yang masih membutuhkan SKA berdasarkan Perjanjian Bilateral maupun Multilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Negara lain, dapat diterbitkan SKA nya oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan pengaturan pengiriman barang strategis dilakukan oleh Dinas yang membidangi perdagangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8



- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Belitung dan Keputusan Bupati Belitung yang mengatur pengiriman barang ke luar daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 17 November 2008

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 17 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Cap/Ttd.

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 13